



**P U T U S A N**  
**Nomor 1095/PID/2023/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: <b>ERWANSYAH, SE. Bin TAKRYM;</b>
Tempat Lahir	: Medan;
Umur/Tanggal Lahir	: 54 tahun / 27 Maret 1969;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Komplek New Bougenville Blok L Nomor 7, Rt.005, Rw.003, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Masale, Kota Makassar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan kota, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 17 September 2023;
3. Hakim dalam tahanan kota, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Rakhman Soltan, S.H., M.H., 2. Robertus Pande, S.H., 3. Ahmad Aris Munandar RM, S.H., 4. Ronny Sany, S.H., kesemuanya Advokat dari kantor Law Office R. Soeltan & Associates, beralamat di Jalan Kumala 2 Komplek Kumala Asri B-8, Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 13 September 2023, Nomor: 554/Pid/2023/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1095/PID/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1095/PID/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1095/PID/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Oktober 2023 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-139/Mks/Enz.2/8/2023 tanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Erwansyah, S.E. BIN Takrym, secara bersama-sama dengan Abd. Hakim (berkas perkaranya yang diajukan secara terpisah), pada sekitar bulan April tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Notaris Lia Yuliani, S.H., di Jalan Sultan Hasanuddin, Kompleks Ruko Graha Satelit Blok B.6 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum saksi pelapor Haeril Bin Muh Jafar Bella melaporkan terdakwa Erwansyah, S.E. Bin Takrym ke Mabes Polri atas laporan pemalsuan surat, dimana saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella merupakan salah satu anak dari H. Muh. Jafar Bella (alm), dan H. Muh. Jafar Bella (alm) memiliki lokasi sebidang tanah yang terletak di Tombolo/Tamalate seluas 5000 m2 dengan SHM No. 55/1971, lalu pada tahun 2009 Hj. Hatifah Dg. Kanang (alm) saat itu menyuruh saksi Haeril

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS



Bin Muh Jafar Bella untuk mengecek lokasi tanah milik orang tua saksi yang terletak di Tombolo/Tamalate dengan SHM No. 55/1971 kemudian keesokan harinya saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella ke lokasi yang dimaksud dan ternyata sudah ada orang yang menjaga namun saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak mengetahui namanya dan orang tersebut hanya menyampaikan kalau disuruh menjaga lahan tersebut oleh Erwansyah, S.E. lalu saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella selanjutnya pergi mengecek untuk memastikan lokasi tanah tersebut apakah merupakan tanah milik orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella dengan cara menanyakan serta meminta untuk menunjukkan lokasi tanah bapak saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella kepada mantan Kepala Desa di lokasi tersebut yakni Rais Mone dan menunjukkan batas-batas tanah milik orang tua Haeril Bin Muh Jafar Bella di lokasi Tombolo/Tamalate, setelah itu memasang papan pengumuman bahwa tanah tersebut milik H. Muh Jafar Bella dengan SHM No.55/1971, yang dilanjutkan melakukan pengecekan ke BPN Gowa dan ternyata lahan tersebut sudah ada SHM No. 900 Tahun 2005 atas nama Erwansyah, S.E., kemudian saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella menemui Erwansyah, S.E. dan menanyakan apa dasarnya memperoleh SHM No. 900/2005 tersebut dan saat itu Erwansyah, S.E. menyampaikan kalau memperoleh melalui Andi Panda Alamsyah dimana Andi Panda Alamsyah memiliki hutang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena tidak bisa membayar lalu membayar dengan cara memberikan AJB No. 204 tanggal 30 Desember tahun 1974 yang AJB tersebut berbunyi antara H. Muh. Jafar Bella sebagai penjual kepada Andi Syahrir Mappakanro (orang tua Andi Panda Alamsyah) sebagai pembeli;

- Bahwa karena saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella mengetahui dari kedua orang tuanya dimana atas lokasi yang terletak di Tombolo/Tamalate seluas 5000m2 SHM No. 55/1971 belum pernah mengalihkan kepada orang lain kemudian melaporkan Andi Panda Alamsyah ke Polisi pada tahun 2011 atas laporan pemalsuan sesuai LP No.: LP/238/III/2011/SulSel/Res Gowa tanggal 17 Maret 2011, setelah dalam proses pemeriksaan pada Polres Gowa diketahui bahwa timbulnya SHM No. 900/2005 tersebut berasal dari AJB 183/2005 yang isinya menerangkan seolah-olah benar kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella selaku penjual atas lokasi tanah dari SHM No. 55/1971 kepada pembeli Erwansyah, S.E. dan juga seolah-olah menandatangani AJB tersebut namun kenyataannya kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak pernah mengalihkan lokasi tanah atas SHM No. 55/1971 tersebut kepada siapapun dan tidak pernah bertandatangan pada AJB No.183/2005, karena sebelum kedua

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*



orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella meninggal dunia pernah mengkonfirmasi dan menanyakan perihal peralihan hak tersebut dan kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak pernah mengalihkan dan tidak pernah menandatangani AJB 183/2005;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2016 saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella membuat laporan polisi lagi dengan LP No.: 492/IX/2016/SPKT, di Polda Sul-Sel atas laporan adanya Erwansyah, S.E. mendapatkan AJB No. 204/1974 yang mana tidak terdaftar di Kecamatan Somba Opu kemudian Erwansyah, S.E. membuat Akta Jual Beli Nomor 183/2005 (antara H. Muh. Jafar Bella dan istri Hj. Hatifah Dg. Kanang sebagai penjual kepada pembeli Erwansyah, S.E. yang dibuat dihadapan notaris Lai Yuliani, S.H.) lalu terdakwa Erwansyah, S.E. mengurus SHM No. 55/1971, an. H. Muh. Jafar Bella menjadi SHM No. 900/2005 an. Erwansyah, S.E. setelah itu menjual objek tanah tersebut ke PT. Graha Celebes Realty;
- Bahwa kedua laporan polisi tersebut yang telah saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella laporkan kemudian dihentikan oleh pihak Polda Sul-Sel lalu saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan hasil putusan nomor: 7/Pid.Pra/2021/PN.Sgm, tanggal 6 Januari 2022 saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella memenangkan Praperadilan tersebut yang kemudian kedua perkara tersebut ditarik laporan polisinya dan ditangani pada Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa saksi Andi Panda Alamsyah menjelaskan pada sekitar bulan Januari 2005 kenal dengan terdakwa Erwansyah, S.E. melalui teman saksi dan dari situlah kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. memberikan pinjaman uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tanda terimanya telah hilang dan terdakwa Erwansyah, S.E. memegang jaminan SHM No. 55/1971 an. H. Muh.Jafar Bella yang saksi berikan dimana SHM No. 55/1971 an. H. Muh. Jafar Bella tersebut saksi dapatkan dari lemari di kamar orang tua saksi yang saksi ketahui atas SHM No. 55/1971 tersebut telah beralih dari H. Muh. Jafar Bella kepada Andi Mappakanro (orang tua saksi) berdasarkan AJB No. 204/1974, dan pada bulan Maret tahun 2008 terdakwa Erwansyah, S.E. meminta kepada saksi untuk menyerahkan AJB No. 204/1974 ke Kantor Notaris Elen Rumambi penjelasannya untuk disimpan lalu saksi diberikan uang oleh terdakwa Erwansyah, S.E. sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi tidak mengetahui penggunaanya untuk apa, dan sekitar bulan Juli tahun 2008 barulah saksi mengetahui kalau terdakwa Erwansyah, S.E. telah membalik

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama SHM No. 55/1971 tersebut dengan dasar menggunakan AJB Baru nomor 183/2005 lalu saksi mengecek ke notaris Yuli Yuliani, S.H. dan marah kepada saksi Yuli Yuliani, S.H. yang telah menerbitkan AJB tersebut karena tidak melibatkan dan/atau tanpa sepengetahuan saksi dimana terdakwa Erwansyah, S.E. belum menyelesaikan pembayaran jika SHM tersebut mau dibeli;

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2005 terdakwa Erwansyah, S.E. meminta kepada saksi Andi Panda Alamsyah untuk memberikan foto copy KTP H. Muh. Jafar Bella dan Hj. Hatifah Dg. Kanang yang tujuannya untuk memastikan kesamaan pemilik nama pada SHM No. 55/1971 an. H. Muh. Jafar Bella yang saksi Andi Panda Alamsyah serahkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. setelah menguasai identitas data dari H. Muh. Jafar Bella dan istrinya Hj. Hatifah Dg. Kanang kemudian bekerja sama dengan orang yang mengaku atas nama Abd. Hakim dimana terdakwa Erwansyah, S.E. menyuruh Abd. Hakim (berkas perkaranya yang diajukan secara terpisah) sebagai H. Muh. Jafar Bella dan istrinya Nurjannah (alm) mengaku sebagai Hj. Hatifah Dg. Kanang pada identitas KTP H. Muh. Jafar Bella dan KTP Hj. Hatifah Dg. Kanang setelah KTP berhasil dipalsukan kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. bersama Abd. Hakim yang mengaku sebagai H. Muh. Jafar Bella dan Nurjannah yang mengaku sebagai Hj. Hatifah Dg. Kanang menghadap ke kantor notaris Yuli Yuliani, S.H. untuk tujuan melakukan peralihan hak atas SHM No. 55/1971 an. H. Muh. Jafar Bella;
- Bahwa adapun saksi Yuli Yuliani, S.H. selaku Notaris yang menerbitkan AJB No. 183/2005 tersebut dimana menerangkan yang menghadap adalah Erwansyah, S.E. selaku pembeli dan H. Muh. Jafar Bella bersama istrinya Hj. Hatifah Dg. Kanang selaku penjual kemudian menyerahkan SHM No. 55/1971 an. H. Muh. Jafar Bella beserta kelengkapan lainnya berupa KTP masing-masing yang asli dan para pihak setelah terbit AJB No. 183/2005 kemudian masing-masing bertandatangan pada namanya yang tertera dalam AJB tersebut. Bahwa saksi Yuli Yuliani, S.H. setelah mendapat panggilan dari kepolisian baru mengetahui kalau yang menghadap pada waktu penerbitan AJB No.183/2005 adalah bukan atas nama H. Muh. Jafar Bella dan Hj. Hatifah Dg. Kanang (selaku pemilik SHM No.55/1971) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab.: 567/DTF/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, disimpulkan bahwa:



- a. Tanda tangan bukti QTA mempunyai bentuk yang umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Muh. Djafar Bella pada dokumen QTA seperti tersebut Bab IA di atas adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature);
  - b. Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan pada dokumen bukti QTB Hj. Hatifa Jafar alias H. Hatifa Jafar Bella alias H. Hatifa Kanang seperti tersebut Bab IA di atas adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature);
- Bahwa terhadap terdakwa Erwansyah, S.E. sebelumnya tidak saling mengenal dengan H. Muh. Jafar Bella dan istrinya Hj. Hatifah Dg. Kanang selaku pemilik awal SHM No. 55/1971 dan faktanya tidak ada komunikasi langsung dalam hal melakukan transaksi jual beli atas SHM No. 55/1971 tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa Erwansyah, S.E. bersama saksi Abd. Hakim yang mengaku sebagai H. Muh. Jafar Bella dengan menggunakan identitas berupa KTP palsu dan Alm. Nurjannah (istri Abd. Hakim) mengaku sebagai Hj. Hatifah Dg. Kanang dengan menggunakan identitas berupa KTP palsu menghadap pada kantor Notaris Yuli Yuliani, S.H. untuk melakukan perikatan AJB yakni AJB No. 183/2005;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Abd. Hakim dan Alm. Nurjannah bertindak seolah-olah sebagai pemilik SHM No. 55/1971 sehingga terbit AJB No. 183/2005 yang mana Terdakwa telah menyadari dan mengetahui adalah tidak benar, sehingga saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella merasa dirugikan atas penggunaan data identitas orang tuanya yang telah dipalsukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa Erwansyah, S.E Bin Takrym, secara bersama-sama dengan Abd. Hakim (berkas perkaranya yang diajukan secara terpisah), pada sekitar bulan April tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Notaris Lia Yuliani, S.H. Jalan Sultan Hasanuddin, Kompleks Ruko Graha Satelit Blok B.6 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*





Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum saksi pelapor Haeril Bin Muh Jafar Bella melaporkan terdakwa Erwansyah, S.E. Bin Takrym ke Mabes Polri atas laporan pemalsuan surat, dimana saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella merupakan salah satu anak dari H. Muh Jafar Bella (alm) dan H. Muh Jafar Bella (Alm) memiliki lokasi sebidang tanah yang terletak di Tombolo/Tamalate seluas 5000m2 dengan SHM No. 55/1971, lalu pada tahun 2009 Hj. Hatifah Dg. Kanang (alm) saat itu menyuruh saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella untuk mengecek lokasi tanah milik orang tua saksi yang terletak di Tombolo/Tamalate dengan SHM No. 55/1971 kemudian keesokan harinya saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella ke lokasi yang dimaksud dan ternyata sudah ada orang yang menjaga namun saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak mengetahui namanya dan orang tersebut hanya menyampaikan kalau disuruh menjaga lahan tersebut oleh Erwansyah, S.E. lalu saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella selanjutnya pergi mengecek untuk memastikan lokasi tanah tersebut apakah merupakan tanah milik orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella dengan cara menanyakan serta meminta untuk menunjukkan lokasi tanah bapak saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella kepada mantan Kepala Desa di lokasi tersebut yakni Rais Mone dan menunjukkan batas-batas tanah milik orang tua Haeril Bin Muh. Jafar Bella di lokasi Tombolo/Tamalate, setelah itu memasang papan pengumuman bahwa tanah tersebut milik H. Muh Jafar Bella dengan SHM No. 55/1971, yang dilanjutkan melakukan pengecekan ke BPN Gowa dan ternyata lahan tersebut sudah ada SHM No. 900 Tahun 2005 atas nama Erwansyah, S.E., kemudian saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella menemui Erwansyah, S.E. dan menanyakan apa dasarnya memperoleh SHM No. 900/2005 tersebut dan saat itu Erwansyah, S.E. menyampaikan kalau memperoleh melalui Andi Panda Alamsyah dimana Andi Panda Alamsyah memiliki hutang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena tidak bisa membayar lalu membayar dengan cara memberikan AJB No. 204 tanggal 30 Desember tahun 1974 yang AJB tersebut berbunyi antara H. Muh Jafar Bella sebagai penjual



- kepada Andi Syahrir Mappakanro (orang tua Andi Panda Alamsyah) sebagai pembeli;
- Bahwa karena saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella mengetahui dari kedua orang tuanya dimana atas lokasi yang terletak di Tombolo/Tamalate seluas 5000m2 SHM No. 55/1971 belum pernah mengalihkan kepada orang lain kemudian melaporkan Andi Panda Alamsyah ke polisi pada tahun 2011 atas laporan pemalsuan sesuai LP No.: LP/238/III/2011/SulSel/Res Gowa tanggal 17 Maret 2011, setelah dalam proses pemeriksaan pada Polres Gowa diketahui bahwa timbulnya SHM No. 900/2005 tersebut berasal dari AJB 183/2005 yang isinya menerangkan seolah-olah benar kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella selaku penjual atas lokasi tanah dari SHM No. 55/1971 kepada pembeli Erwansyah, S.E. dan juga seolah-olah menandatangani AJB tersebut namun kenyataannya kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak pernah mengalihkan lokasi tanah atas SHM No. 55/1971 tersebut kepada siapapun dan tidak pernah bertandatangan pada AJB No. 183/2005, karena sebelum kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella meninggal dunia pernah mengkonfirmasi dan menanyakan perihal peralihan hak tersebut dan kedua orang tua saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella tidak pernah mengalihkan dan tidak pernah menandatangani AJB 183/2005;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2016 saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella membuat laporan polisi lagi dengan LP No.: 492/IX/2016/SPKT, di Polda SulSel atas laporan adanya Erwansyah, S.E. mendapatkan AJB No. 204/1974 yang mana tidak terdaftar di Kecamatan Somba Opu kemudian Erwansyah, S.E. membuat Akta Jual Beli Nomor 183/2005 (antara H. Muh Jafar Bella dan istri Hj. Hatifah Dg. Kanang sebagai penjual kepada pembeli Erwansyah, S.E. yang dibuat dihadapan notaris Lia Yuliani, S.H.) lalu terdakwa Erwansyah, S.E. mengurus SHM No. 55/1971 an.H. Muh. Jafar Bella menjadi SHM No. 900/2005 an. Erwansyah, S.E. setelah itu menjual objek tanah tersebut ke PT. Graha Celebes Realty;
  - Bahwa kedua laporan polisi tersebut yang telah saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella laporkan kemudian dihentikan oleh pihak Polda SulSel lalu saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan hasil putusan nomor: 7/Pid.Pra/2021/PN.Sgm tanggal 6 Januari 2022 saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella memenangkan Praperadilan tersebut yang kemudian kedua perkara tersebut ditarik laporan polisinya dan ditangani pada Bareskrim Mabes Polri;

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi Andi Panda Alamsyah menjelaskan pada sekitar bulan Januari 2005 kenal dengan terdakwa Erwansyah, S.E. melalui teman saksi dan dari situlah kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. memberikan pinjaman uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tanda terimanya telah hilang dan terdakwa Erwansyah, S.E. memegang jaminan SHM No. 55/1971 an. H. Muh. Jafar Bella yang saksi berikan dimana SHM No. 55/1971 an. H. Muh. Jafar Bella tersebut saksi dapatkan dari lemari di kamar orang tua saksi yang saksi ketahui atas SHM No. 55/1971 tersebut telah beralih dari H. Muh. Jafar Bella kepada Andi Mappakanro (orang tua saksi) berdasarkan AJB No. 204/1974, dan pada bulan Maret tahun 2008 terdakwa Erwansyah, S.E. meminta kepada saksi untuk menyerahkan AJB No. 204/1974 ke kantor Notaris Elen Rumambi penjelasannya untuk disimpan lalu saksi diberikan uang oleh terdakwa Erwansyah, S.E. sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi tidak mengetahui penggunaannya untuk apa, dan sekitar bulan Juli tahun 2008 barulah saksi mengetahui kalau terdakwa Erwansyah, S.E. telah membalik nama SHM No. 55/1971 tersebut dengan dasar menggunakan AJB Baru nomor 183/2005 lalu saksi mengecek ke notaris Yuli Yuliani, S.H. dan marah kepada saksi Yuli Yuliani, S.H. yang telah menerbitkan AJB tersebut karena tidak melibatkan dan/atau tanpa sepengetahuan saksi dimana terdakwa Erwansyah, S.E. belum menyelesaikan pembayaran jika SHM tersebut mau dibeli;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2005 terdakwa Erwansyah, S.E. meminta kepada saksi Andi Panda Alamsyah untuk memberikan foto copy KTP H. Muh. Jafar Bella dan Hj. Hatifah Dg. Kanang yang tujuannya untuk memastikan kesamaan pemilik nama pada SHM No. 55/1971 an.H. Muh. Jafar Bella yang saksi Andi Panda Alamsyah serahkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. setelah menguasai identitas data dari H. Muh. Jafar Bella dan istrinya Hj. Hatifah Dg. Kanang kemudian bekerja sama dengan orang yang mengaku atas nama Abd. Hakim dimana terdakwa Erwansyah, S.E. menyuruh Abd. Hakim (berkas perkaranya yang diajukan secara terpisah) sebagai H. Muh. Jafar Bella dan istrinya Nurjannah (alm) mengaku sebagai Hj. Hatifah Dg. Kanang pada identitas KTP H. Muh. Jafar Bella dan KTP Hj. Hatifah Dg. Kanang setelah KTP berhasil dipalsukan kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. bersama Abd. Hakim yang mengaku sebagai H. Muh. Jafar Bella dan Nurjannah yang mengaku sebagai Hj. Hatifah Dg. Kanang menghadap ke kantor notaris Yuli Yuliani, S.H. untuk tujuan melakukan peralihan hak atas SHM No. 55/1971 an. H. Muh. Jafar Bella;

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun saksi Yuli Yuliani, S.H. selaku Notaris yang menerbitkan AJB No. 183/2005 tersebut dimana menerangkan yang menghadap adalah Erwansyah, S.E. selaku pembeli dan H. Muh. Jafar Bella bersama istrinya Hj. Hatifah Dg. Kanang selaku penjual kemudian menyerahkan SHM No. 55/1971 an. H. Muh. Jafar Bella beserta kelengkapan lainnya berupa KTP masing-masing yang asli dan para pihak setelah terbit AJB No. 183/2005 kemudian masing-masing bertandatangan pada namanya yang tertera dalam AJB tersebut. Bahwa saksi Yuli Yuliani, S.H. setelah mendapat panggilan dari kepolisian baru mengetahui kalau yang menghadap pada waktu penerbitan AJB No.183/2005 adalah bukan atas nama H. Muh. Jafar Bella dan Hj. Hatifah Dg. Kanang (selaku pemilik SHM No. 55/1971) tersebut;
- Bahwa setelah AJB No. 183/2005 terbit kemudian terdakwa Erwansyah, S.E. menggunakan AJB No. 183/2005 tersebut untuk membaliknama ke BPN Kab.Gowa yang kemudian terbit SHM No.900/2005 an. Erwansyah, S.E setelah itu melakukan penjualan atas lokasi tersebut kepada PT.Graha Celebes Realty;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab.: 567/DTF/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, disimpulkan bahwa:
  - a. Tanda tangan bukti QTA mempunyai bentuk yang umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Muh. Djafar Bella pada dokumen QTA seperti tersebut Bab IA di atas adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature);
  - b. Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan pada dokumen bukti QTB Hj. Hatifa Jafar Alias H. Hatifa Jafar Bella alias H. Hatifa Kanang seperti tersebut Bab IA di atas adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature);
- Bahwa terhadap terdakwa Erwansyah, S.E. sebelumnya tidak saling mengenal dengan H. Muh. Jafar Bella dan istrinya Hj. Hatifah Dg. Kanang selaku pemilik awal SHM No. 55/1971 dan faktanya tidak ada komunikasi langsung dalam hal melakukan transaksi jual beli atas SHM No. 55/1971 tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa Erwansyah, S.E. bersama saksi Abd. Hakim yang mengaku sebagai H. Muh. Jafar Bella dengan menggunakan identitas berupa KTP palsu dan alm. Nurjannah (istri Abd. Hakim) mengaku sebagai Hj. Hatifah Dg. Kanang dengan menggunakan identitas berupa KTP palsu menghadap pada kantor Notaris Yuli Yuliani, S.H. untuk melakukan perikatan AJB yakni AJB No. 183/2005 ;

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memakai AJB No. 183/2005 untuk membaliknama menjadi SHM No. 900/2005 an. Erwansyah, S.E. yang mana Terdakwa telah menyadari dan mengetahui adalah tidak benar, sehingga saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella merasa dirugikan atas penggunaan data identitas orang tuanya yang telah dipalsukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No 1096/Pid.B/2023/PN MKS tanggal 24 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym;
2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum perkara Nomor 1096/Pid.B/2023/PN.Mks., atas nama terdakwa Erwansyah, SE. Bin Takrym tidak dapat diterima;
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan kota;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2023, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2023, sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Oktober 2023, memori banding mana telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 November 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*



berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks pada tanggal 25 Oktober 2023 dan tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2023 sehingga pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu, dan telah dilakukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menyikapi pemahaman daluarsa dalam perkara penuntutan perkara pidana, padahal dalam Pasal 78 KUHP sudah jelas diatur mengenai daluarsa sebagai berikut:

Pasal 78 Ayat (1) KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Erwansyah, SE. Bin Tarkym didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 266 Ayat (2) jo Pasal 55 ayat (!) ke-1 KUHP dimana untuk tindak pidana Pemalsuan yang diatur dalam Pasal 266 KUHP dimana ancaman hukumannya 6 (enam) tahun sehingga daluarsanya adalah 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa majelis Hakim dalam putusan sela Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Oktober 2023, mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan perkara telah daluarsa yang seharusnya Majelis Hakim tidak mengambil keputusan melalui putusan sela dengan alasan daluarsa, hal mana diketahui perkara tersebut belum dapat dikatakan daluarsa karena fakta kejadian perkara tersebut berdasarkan kronologi kejadiannya berdasarkan

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*



uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berdasarkan fakta dalam berkas perkaranya bahwa adanya pemalsuan surat tersebut adalah pada tahun 2008, peristiwa dilaporkan pada tahun 2016, dengan demikian jika mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT.Bdg bahwa masa daluwarsa dihitung sejak diketahui, maka 2016 harus dikurangi 2008 menjadi berjumlah 8 tahun, dan kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun;

- > Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan pengaturan daluwarsa dalam keadaan seperti tersebut dapat merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT.Bdg yang dalam pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukan pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut;

- Bahwa perhitungan daluwarsa berdasarkan sejak diketahuinya kepalsuan surat telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 118/PUU-XX/2022 yang amar putusannya menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (diumumkan pada tanggal 26 Februari 1946) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan dan menimbulkan kerugian", sehingga Pasal 79 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (diumumkan pada tanggal 26 Februari 1946) yang semula berbunyi "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan" menjadi selengkapnyanya berbunyi, "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari



sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.

Bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, maka sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun. Dikaitkan dengan fakta kasus a quo, maka penyidikan telah dimulai sejak tahun 2016 belum memasuki masa daluwarsa dan jika dikaitkan dengan hal ini bahwa proses penyidikan telah bertanggung selama 6 tahun dan jika 2022 dikurangi dengan tahun diketahui adanya pemalsuan yaitu 2009 menjadi 13 tahun, hal tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai daluwarsa karena setelah diketahuinya ada tindak pidana pemalsuan telah dilaporkan pada tahun 2016, masih dalam kurun waktu yang belum memasuki masa daluwarsa. Jika dihitung saat ini yaitu 2023 dikurangi 2009 memang akan *menjadi daluwarsa*, tetapi perhitungan daluwarsa bukan berdasarkan selesainya proses penyidikan, akan tetapi berdasarkan mulainya proses penyidikan.

- Bahwa hari ini penyidikan belum selesai, tidak menjadi masalah karena perhitungan daluwarsa harus dihitung berdasarkan tahun sejak awal penyidikan dimulai, dikurangi tahun diketahuinya ada pemalsuan, bukan dihitung dengan tahun selesainya proses penyidikan.
- Bahwa proses penyidikan telah dimulai sejak tahun 2016 namun belum selesai hingga sekarang. Jika lamanya proses penyidikan menyebabkan daluwarsa, maka hal ini dapat menjadi alat bagi Penyidik untuk secara sengaja memperlambat proses penyidikan agar masuk masa daluwarsa. Jadi perhitungan bukan pada selesainya penyidikan, tetapi mulainya proses penyidikan.
- Bahwa kalau pun adanya kejadian perkara tersebut diketahui pada tahun 2005 dan pelaporan perkaranya ke pihak Kepolisian pada tahun 2008, dan melaporkan kembali pada tahun 2016 hal tersebut pun belum masuk masa daluwarsa, karena bila pelaporan ditahun 2016 dikurangi dengan tahun diketahuinya akan menjadi 11 tahun yang hal tersebut bila merujuk pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP yaitu sesudah dua belas tahun dan sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas acuan mengetahui perkara daluwarsa adalah perhitungan daluwarsa bukan berdasarkan selesainya proses penyidikan, dan atau perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan, akan tetapi berdasarkan mulainya proses penyidikan.





- Bahwa proses penyidikan dimulai sejak tahun 2016 namun belum selesai hingga sekarang, jika lamanya proses penyidikan menyebabkan daluwarsa, maka hal tersebut dapat menjadi alat bagi Penyidik untuk secara sengaja memperlambat proses penyidikan agar masuk masa daluwarsa. Jadi perhitungannya bukan pada selesainya penyidikan, tetapi mulainya proses penyidikan, olehnya keliru bila Majelis Hakim mempertimbangkan perkara tersebut adalah daluwarsa hanya dengan membaca Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa serta alat bukti yang dilampirkan dalam Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, dan Majelis Hakim hanya mengacu pada saat perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan dimana tidak ada aturan mendasar bahwa penghitungan daluwarsa saat diketahui dan saat diimpahkan ke Pengadilan perkaranya, sehingga Majelis Hakim terlalu dini untuk menilai perkara tersebut adalah daluwarsa yang seharusnya terlebih dahulu perkaranya diuji kebenaran materil melalui proses pemeriksaan perkaranya di persidangan.
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim bukan langsung menolak dakwaan Penuntut Umum namun harus memasuki pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu barulah kemudian Majelis Hakim memberikan putusannya karena pemeriksaan perkara dengan berlandaskan alat bukti tentunya akan membuat sebuah tindak pidana semakin terang benderang bukan malah hanya melihat dari sudut pandang Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan yang dihasilkan tidak menjadi keliru.
- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam memahami daluwarsa inilah membuat Penuntut Umum mengajukan banding demi tegaknya hukum dan keadilan, banding adalah salah satu upaya yang tepat untuk melawan putusan Hakim yang mengabulkan eksepsi tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Sela Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Oktober 2023;
3. Memerintahkan untuk:
  - Melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa Erwansyah, S.E. Bin Takrym dalam Persidangan Pengadilan Negeri Makassar;
  - Melakukan Penahanan Kota terhadap terdakwa Erwansyah, S.E. Bin Takrym;

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*



Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut telah dijatuhkan putusan oleh Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan perlawanan/banding pada tanggal 25 Oktober 2023, sehingga dari putusan diucapkan dan permintaan banding tersebut ternyata permintaan banding diajukan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu banding dan telah dilakukan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan perlawanan/banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana upaya banding dari Penuntut Umum yang menjadi masalah pokok adalah penuntutan Penuntut Umum tersebut telah lewat waktu/daluarsa, sehingga dari itu untuk menentukan penghitungan hari/waktu penuntutan terhadap suatu tindak pidana atau suatu perkara pidana telah lewat waktu (daluarsa) pasal 78 KUHPid telah mengatur sebagaimana telah diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan putusan a quo;

Bahwa sebagaimana alasan keberatan/eksepsi yang dikemukakan Terdakwa/Penasihat Hukum, perkara pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut penuntutannya telah lewat waktu/daluarsa sehingga Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut diterima dan Hakim Tingkat Pertama menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap perkara Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks atas nama Terdakwa Erwansyah, SE Bin Takrym tersebut diatas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah lewat waktu/daluarsa, karenanya tidak dapat diterima;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 78 KUHPid serta ketentuan hukum lainnya maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang alasan keberatan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelaporan perkara pidana a quo oleh saksi pelapor Haeril Bin Muh Jafar Bella kepada pihak Kepolisian adalah di tahun 2008 pada tanggal 29 Agustus 2008 sebagaimana bukti T-2 yaitu berupa surat panggilan Polisi dan panggilan Polisi terakhir tertanggal 23 Desember 2008 sebagaimana bukti T-4 sehingga waktu dari pelaporan yang dilakukan saksi Haeril Bin Muh Jafar Bella kepada pihak Kepolisian dan melakukan penyidikan, sehingga dari pelaporan yang

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*



dilakukan saksi Haeril tersebut dapat dipastikan bahwa diketahui pelapor terjadinya tindak pidana/perkara yaitu pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka masa diduga terjadinya tindak pidana dan dilakukannya pelaporan hingga dimulainya penyidikan dan dilakukannya penuntutan tersebut telah mencapai waktu selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana pula diuraikan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, sehingga dari perhitungan waktu tersebut penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah melampaui waktu daluarsa 12 (dua belas) tahun sebagaimana ditentukan pada Pasal 78 KUHPid, karena itu dengan perhitungan tersebut maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 78 KUHPid maupun putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT Bdg dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 yang menentukan masa daluarsa dihitung sejak diketahui, yaitu pada tahun 2008, maka penuntutan Penuntut Umum terhadap perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah mencapai waktu 15 (lima belas) tahun yaitu telah lewat waktu/daluarsa, karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Oktober 2023 cukup berdasar, karena itu alasan banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena alasan banding Pembanding tidak berdasar dan apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sepatutnya dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tersebut tetap dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 156 ayat (1) dan (2), Pasal 143 ayat (2) huruf a, b dan Pasal 78 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1096/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Oktober 2023, yang dimintakan perlawanan/banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

*Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1095/PID/2023/PT MKS*



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Rosidin, S.H.,M.H. dan Sigid Triyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Akhmad Rosidin, S.H.,M.H dan Bambang Setiyanto, S.H, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1095/Pen.Pid/2023/PT. Mks tanggal 05 Desember 2023 serta dibantu Hasmawati, S.H berdasarkan Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1095/Pen.Pid.2023/PT.Mks tanggal 05 Desember 2023 Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**Akhmad Rosidin, S.H., M.H.**

ttd

**Bambang Setiyanto, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasmawati, S.H.**